

PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIMPADA PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGATKARENA TIDAK ADANYA TANGGUNGJAWAB SUAMIDI PENGADILAN AGAMA MALANG

Oleh: IN' AM FUADI AL-IDRUS (00120091)

Syariah

Dibuat: 2007-09-10 , dengan 3 file(s).

Keywords: PENGADILAN AGAMA

Hak ex officio memiliki pengertian karena jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak ex officio hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Peradilan Agama dalam kewenangannya untuk melayani keadilan bagi masyarakat Islam dibidang tata hukum Islam diantaranya adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Menurut Undang-undang perkawinan pasal 1 No.1 Tahun 1974 perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusnya perkawinan di Indonesia pada umumnya disebabkan karena cerai talak, namun tidak sedikit yang putus karena putusan pengadilan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya dijabarkan bahwa perkawinan dapat putus karena karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana penerapan hak ex officio hakim pada perkara cerai talak jika istri mengajukan tuntutan karena tidak adanya tanggungjawab suami dan bagaimana penerapan hak ex officio hakim pada perkara cerai gugat jika istri mengajukan tuntutan karena tidak adanya tanggungjawab suami.